

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* merupakan teori untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia secara spesifik. TPB (*Theory of Planned Behavior*) menjadi penyempurna terhadap *Theory of Reasoned Action* (TRA) Ajzen. *Theory of Planned Behavior* merupakan sebuah teori yang menggambarkan niat seseorang dalam bertindak, teori ini dilandasi pada pernyataan bahwa perilaku berfungsi memberi informasi dan keyakinan terhadap perilaku yang dilakukan seseorang. Seseorang memiliki banyak keyakinan terhadap perilaku seseorang ketika dihadapkan pada suatu kejadian.¹ Niat seseorang dalam berperilaku sesuai dengan teori ini terdapat tiga faktor penentu, antara lain:²

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan dan evaluasi yang dimiliki individu terhadap hasil perilaku seseorang (*beliefs strength and outcome evaluation*), keyakinan ini dapat menghasilkan sikap yang positif atau negative terhadap suatu perilaku.

b. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs merupakan keyakinan terhadap harapan orang lain secara normatif, dan melakukan motivasi untuk mewujudkan harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*).

c. *Control Beliefs*

Control Beliefs merupakan keyakinan terhadap perilaku yang menghambat atau mendorong perilaku tersebut dapat ditampilkan, kemudian persepsi terhadap kuatnya pendukung atau penghambat perilaku seseorang.

¹ Stefani Siahaan and Halimatusyadiah, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (2018): 13.

² Putu Ayuni Kartika Putri Suardana and Agus Fredy Maradona, "Menakar Skeptisisme Dalam Membayar Pajak Ditinjau Dari Prespektif Wajib Pajak," *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan* 5, no. 2 (2020): 38, <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>.

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak diteliti, salah satunya penelitian yang dilakukan Mustikasari. *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk menjelaskan bahwa sikap WPOP berpengaruh signifikan terhadap niat dalam kepatuhan seseorang dalam pajak.³ Sehingga dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Behavioral beliefs* berkaitan dengan pemahaman peraturan, kesadaran serta sanksi pajak dan penerapan *e-filing* akan membantu dalam menciptakan keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu penyelenggaraan pembangunan nasional Negara.

2. Teori Kepatuhan

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap patuh terhadap aturan yang berlaku. Namun, kepatuhan dalam perpajakan yaitu suatu keadaan wajib pajak menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku sekaligus mentaati peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang perpajakan.⁴ Terdapat dua bentuk kepatuhan pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepatuhan Formal, merupakan kondisi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, dalam pelaporan SPT wajib pajak melaporkan dan membayarkan pajak terhutangya tepat waktu.
- b. Kepatuhan Material, merupakan kondisi wajib pajak secara substansi dan secara hakikat mematuhi peraturan material perpajakan yang berlaku. Misalnya, jujur dalam melakukan pengisian SPT dan sesuai dengan peraturan perpajakan, serta melakukan pembayaran pajak dengan tepat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kontribusi secara sukarela dalam meningkatkan pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penerimaan negara

³ Irma Suryani Rahman dan Mulia Rahmah, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana, 2013, 12

⁴ Hasnapia, *Pengaruh Sikap Rasional, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris pada WPOP di KPP Pratama Makassar Selatan*”, Jurnal Ekonomi, manajemen dan Akuntansi, 2016, 17

yang sangat membantu dana APBN, karena negara Indonesia menganut sistem *Self Assesment*, sistem ini mempercayakan perhitungan pajak sepenuhnya kepada wajib pajak, namun tetap diawasi oleh pegawai pajak.⁵

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, segala bentuk pembangunan dan program pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak dapat terwujud.⁶

Berikut beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya:⁷

1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran terhadap kas negara sesuai dengan undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2) Menurut S.I. Djajadiningrat

Pajak merupakan suatu kondisi yang menyebabkan kewajiban menyerahkan kekayaan kepada kas Negara, namun bukan hukuman dan tidak ada jasa timbal balik dari Negara serta bersifat dipaksakan oleh Pemerintah.

3) Menurut Dr. N. J. Feldmann

Pajak merupakan kewajiban yang dipaksakan sepihak dan terutang oleh penguasa sesuai dengan norma yang berlaku, tanpa adanya timbal balik dan semata-mata untuk membiayai pengeluaran Negara.

⁵ Siahaan and Halimatusyadiah, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 13.

⁶ Jeni Susyanti and Ahmad Dahlan, *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi* (Jawa Timur: Empat Dua, 2015), 1.

⁷ Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, 8th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 1–2.

4) Menurut Soemitro

Pajak merupakan iuran rakyat dalam membiayai pengeluaran umum sesuai dengan undang-undang tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung dari Negara.⁸

5) Menurut Rimsky K Judisseno

Pajak merupakan kewajiban rakyat dalam bentuk pengabdian kepada Negara untuk membiayai pembangunan nasional sesuai dengan undang-undang guna mensejahterakan masyarakat.⁹

Berdasarkan definisi pajak menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak sebagai berikut:¹⁰

- 1) Pajak bentuk kontribusi wajib rakyat kepada Negara
- 2) Dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku
- 3) Tidak mendapatkan imbal balik secara langsung
- 4) Dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah
- 5) Pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat

b. Fungsi Pajak

Pajak terdiri dari dua fungsi, yaitu:¹¹

1) Fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*)

Pajak berfungsi menjadi salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah dalam membiayai segala bentuk pengeluaran maupun dalam pembangunan Negara.

2) Fungsi mengatur (*regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat pengatur maupun dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ekonomi maupun sosial.

c. Jenis Pajak

Pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

⁸ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Ketii. (Bandung: PT Eresco, 1993), 5–6.

⁹ Rismawati Sudirman and Antong Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktek*, Edisi Revi. (Malang: Empat Dua Media, 2016), 3.

¹⁰ Susyanti and Dahlan, *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi*, 1.

¹¹ Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, 3.

- 1) Berdasarkan golongan:
 - a) Pajak Iangsung

Pajak yang dibebankan kepada salah satu wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain, misalnya, Pajak Penghasilan (PPH)
 - b) Pajak tidak Iangsung

Pajak yang dapat dibebankan ataupun diwakilkan kepada orang lain. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - 2) Berdasarkan sifatnya:
 - a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dengan melihat kondisi yang dialami oleh wajib pajak
 - b) Pajak objektif, pemberian beban pajak ditentukan pada pengamatan kepada objek pajak.
 - 3) Berdasarkan lembaga pemungutnya
 - a) Pajak Negara/ Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pembiayaan Negara secara umum
 - b) Pajak Daerah, merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai pembiayaan pada setiap daerah¹²
- d. Sistem Pemungutan Pajak
- 1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak terdiri dari tiga stelsel, yaitu:¹³

 - a) Stelsel Nyata (*Riil*)

Pajak dikenakan berdasarkan objek yang terjadi, dalam PPh objek pajaknya yaitu penghasilan. Pemungutan pajak dalam hal ini dilakukan setelah semua penghasilan selama satu tahun pajak telah diketahui, dan perhitungan menggunakan stelsel ini lebih akurat dari stelsel yang lain.
 - b) Stelsel Anggapan (*Fiktif*)

Pengenaan pajak berdasarkan anggapan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pajak menggunakan stelsel ini, dapat dibayarkan atau diangsur selama tahun pajak berjalan, tidak harus

¹² Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*,7–8.

¹³ Susyanti and Dahlan, *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi*, 8.

pada akhir tahun. Namun, penentuan pajak kurang akurat menggunakan stelsel ini.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan campuran dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Perhitungan pajak ketika awal tahun menggunakan stelsel anggapan sedangkan untuk akhir periode menggunakan stelsel nyata atau keadaan sesungguhnya.

2) Asas Pemungutan pajak

a) Asas Domisili

Pemungutan pajak didasarkan pada tempat tinggal dan wilayah tertentu, tanpa melihat objek maupun penerimaan yang diterima wajib pajak

b) Asas Sumber

Pembebanan pajak yang didasarkan pada objek pajak secara teritorial dan tidak memperhatikan asal wilayahnya

c) Asas Kebangsaan

Pembebanan pajak berdasarkan status yang dimiliki oleh wajib pajak, karena perlakuan pajak antara warga asing dan warga Indonesia berbeda

3) Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁴

Ciri-ciri sistem pemungutan ini:¹⁵

- 1) Fiskus memiliki kewenangan dalam menentukan besarnya pajak terutang
- 2) Wajib pajak bertindak pasif dalam sistem ini
- 3) Timbulnya utang pajak setelah fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

¹⁴ Susyanti and Dahlan, *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi*, 4-5.

¹⁵ Sri Melyanti, Muhammad Hasan, and Muhammad Dinar, "Buku Saku Ekonomi Berbasis Mind Mapping Untuk Kelas XI IPS SMA/MA," in *Perpajakan* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019), 25–26.

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak dalam menghitung besaran pajak terutang. Terdapat empat hal yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu menghitung, memperhitungkan, menyetor kemudian melaporkan kewajiban pajaknya sendiri.¹⁶

Ciri-ciri sistem ini:¹⁷

- 1) Wajib pajak mempunyai wewenang dalam menentukan besaran pajak terutang
- 2) Fiskus tidak ikut dalam perhitungan pajak terutang, akan tetapi memiliki wewenang untuk mengawasi wajib pajak

c) *Withholding System*

Sistem pemungutan yang melibatkan wajib pajak dan pemerintah (fiskus) dalam memungut serta menyetorkan pajaknya.¹⁸ Ciri-ciri sistem ini yaitu, wajib pajak tidak memiliki hak dalam perhitungan opajak terutang akan tetapi terdapat pihak ketiga yang melakukan perhitungan pajak tersebut. Pihak ketiga dalam pemungutan itu ditujukan pada selain wajib pajak dan fiskus.¹⁹

4. Pajak Menurut Syariah

a. Pengertian Pajak Menurut Syariah

Pajak dalam bahasa arab dikenal dengan istilah

dharibah, yang berasal dari kata ضَرَبَ - يَضْرِبُ - ضَرْبًا

(*dharaba, yadhribu, dharban*) yang berarti: kewajiban, ketetapan, memukul atau membebankan, dan lain sebagainya.²⁰

¹⁶ Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*, 4-5

¹⁷ Melyanti, Hasan, and Dinar, "Buku Saku Ekonomi Berbasis Mind Mapping Untuk Kelas XI IPS SMA/MA," 26.

¹⁸ Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*, 4-5

¹⁹ Melyanti, Hasan, and Dinar, "Buku Saku Ekonomi Berbasis Mind Mapping Untuk Kelas XI IPS SMA/MA," 12.

²⁰ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

Definisi pajak menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab karangannya *Az-Zakah*, yaitu kewajiban yang ditetapkan kepada wajib pajak untuk disetorkan kepada negara, tanpa mendapat kontraprestasi dari negara, dengan tujuan membiayai semua pengeluaran negara untuk kesejahteraan rakyat.²¹

Sedangkan menurut Abdul Qadim Zallum sesuai kitabnya *Al-Amwal fi Dawlah al-Khalifah* definisi pajak yaitu suatu harta yang diwajibkan Allah bagi kaum muslimin dengan tujuan membiayai pengeluaran Negara ketika tidak terdapat harta di Baitul Mal.²² Kata *dharaba* sesuai dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 61, yang berbunyi:

... وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَانَةُ ...

Artinya: IaTu ditimpahkan kepada mereka nista dan kehinaan.

Istilah pajak sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, pada masa pemerintahan Rasulullah terdapat beberapa istilah yang diserupakan dengan pajak, antara lain *dharibah*, *jizyah* dan lain sebagainya. Pengertian pajak dalam Islam yaitu suatu hal yang dibebankan kepada non-muslim, terutama dari kalangan ahli kitab, pajak ini digunakan sebagai bentuk jaminan keselamatan jiwa, harta dan untuk mendapatkan kebebasan dalam beribadah. Selain itu, Rasulullah juga menerapkan kharaj yaitu pajak tanah yang diambil dari non muslim ketika terjadi penaklukan wilayah Khaibar, kemudian tanah taklukan tersebut dikelola oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya memiliki hak sebagai penyewa, dan memberikan sebagian hasil produksinya diberikan kepada Negara, dengan diterapkannya sistem Kharaj, Negara mendapatkan tambahan pemasukan dari sector pajak. Setelah wafatnya Rasulullah sistem perpajakan ini dilanjutkan oleh para Khalifah untuk dikembangkan sistem pelaksanaannya. Seluruh pemasukan pajak tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.²³

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Inter Nusa, 1997), 26.

²² Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 27.

²³ Qardhawi, *Hukum Zakat*, 26.

b. Ketentuan Pajak Menurut Syariah

Dalam perpajakan syariah terdapat beberapa unsur yang hakikatnya berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan pajak konvensional, yaitu:²⁴

- 1) Pajak bersifat temporer, ketentuan perpajakan dalam Islam menyebutkan bahwa pajak tidak akan dipungut ketika kas Negara dalam Baitul Mal tidak kekurangan harta, karena terdapat perbedaan antara zakat dan pajak, zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap satu tahun sekali oleh setiap muslim.
- 2) Pajak yang dipungut harus digunakan untuk pembiayaan Negara seperlunya saja, tidak boleh lebih,
- 3) Pemungutan pajak ditujukan kepada kaum muslim, karena dharibah dipungut untuk membiayai kewajiban kaum muslim
- 4) Pajak dipungut hanya kepada orang kaya yang muslim, dikarenakan orang yang kaya mempunyai harta lebih setelah memberi kecukupan kepada keluarganya dan dianggap layak menurut masyarakat.
- 5) Pemungutan pajak dilakukan seperlunya, sesuai dengan kebutuhan pajak yang dibutuhkan oleh Negara.
- 6) Pajak dalam syariah dapat dihapus ketika sudah tidak diperlukan kembali.

5. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) yaitu pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak selama satu tahun berjalan. Terdapat berbagai macam pajak, tergantung dari klasifikasi penghasilan yang dimiliki.²⁵

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan kepada subyek pajak penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.²⁶ Berdasarkan Undang-Undang PPh, penghasilan yang dikategorikan dalam pajak yaitu penghasilan yang memiliki tambahan kemampuan secara ekonomis, tambahan ekonomis tersebut seperti gaji, honor, hadiah dan lain

²⁴ Yahya Abdurrahman, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah)," *Hayatul Islam.Net*, last modified 2017, accessed February 10, 2022, <https://123dok.com/a-article/pemikiran-yusuf-qardhawi-tentang-pajak-dharibah.y6m09xoq>.

²⁵ Neneng Hartanti, *Pengantar Perpajakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 74.

²⁶ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, 74

sebagainya yang digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak baik dari penghasilan di Indonesia atau dari Luar Negeri.²⁷

6. Pemahaman Peraturan Perpajakan

a. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan bentuk usaha wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku.²⁸ Tingkat pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak sangat mempengaruhi terhadap sikap kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya.²⁹

Bentuk pemahaman peraturan perpajakan dapat dilihat pada saat wajib pajak melakukan pengisian surat pemberitahuan, penghitungan pajak dengan benar, seperti halnya di Indonesia yang menerapkan sistem *self assessment system*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri beban pajak yang ditanggung tanpa ada pihak lain yang memaksa.³⁰

b. Indikator Pemahaman Peraturan Pajak

Seseorang dapat dikatakan memahami peraturan perpajakan menurut Handayani, yaitu:

- 1) Mengetahui terkait peraturan perpajakan yang berlaku
- 2) Mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak, antara lain kewajiban dalam membayar pajak
- 3) Wajib pajak menyadari bentuk sistem perpajakan yang ditetapkan di Indonesia
- 4) Mengetahui tentang perhitungan PTKP, PKP dan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak
- 5) Memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi oleh KPP.³¹

²⁷ Astrid Budiarto, *Pedoman Praktis Membayar Pajak* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), 7.

²⁸ Naufal and Setiawan, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pemahaman Prosedur Perpajakan , Umur , Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” 245.

²⁹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, 76

³⁰ Respati Dian Cahya, Endang Kiswara, and Fuad, “Analisis Implementasi Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak: Menurut Prespektif Teori Kepatuhan Pajak (Studi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I),” *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 3, no. 1 (2021): 133.

³¹ Merliyana and Asep Saefurahman, “Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang

7. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran dalam diri seorang pajak merupakan bentuk pemahaman tentang perpajakan yang ditunjukkan dengan perilaku wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, seorang wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak dalam pembiayaan nasional.³² Selain itu wajib pajak akan memahami terkait fungsi pajak ketika sudah menumbuhkan sifat kesadaran dalam diri wajib pajak. Di Indonesia menganut sistem *self assessment system* yang merupakan konsep dari pemerintah untuk dapat menumbuhkan sikap kesadaran wajib pajak dengan sukarela.³³ Ketika seseorang mempunyai kesadaran dalam perpajakan, maka akan mempengaruhi dalam pembayaran pajak, sehingga dapat menjadi sebab patuhnya seorang wajib pajak.³⁴

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Seseorang dikatakan memiliki kesadaran menurut Nasution, yaitu:³⁵

- 1) Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak
- 2) Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak
- 3) Kondisi keuangan wajib pajak

8. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang

Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur),” *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 13, no. 01 (2017): 143–144.

³² Wulandari Agustiningasih, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta,” *Jurnal Nominal V*, no. 2 (2016): 111.

³³ Dharma and Suardana, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak,” 342–343.

³⁴ Karnedi and Hidayatulloh, “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” 4.

³⁵ Nur Ghailina As’ari, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ekobis Dewantara* 1, no. 6 (2018): 69.

telah tercantum dalam undang-undang yang berlaku.³⁶ Sanksi perpajakan menjadi jaminan bagi wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan, sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.³⁷

b. Macam-macam Sanksi

Sanksi terhadap kewajiban wajib pajak dalam undang-undang KUP terbagi menjadi dua macam:³⁸

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga dan kenaikan

1) Sanksi bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan beberapa hal yang dilarang, yaitu:

- a) Wajib pajak melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan dengan masa pembetulan selama dua tahun.
- b) Menunda dalam pelaporan SPT, dan jumlah pajak yang dibayar lebih besar dibandingkan utang pajak yang telah diajukan saat penundaan.
- c) Menunda atau membayar secara angsuran dalam pembayaran pajak.
- d) Keterlambatan dalam penyeteroran atau pembayaran pajak terutang
- e) Keterlambatan dalam melunasi pembayaran pajak yang tercantum didalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

2) Sanksi Kenaikan dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan kekeliruan dalam penjumlahan pajak yang harus dibayar atau karena belum terpenuhinya beberapa kebijakan administratif pajak. Sanksi kenaikan dibebankan kepada wajib pajak yang melakukan:

- a) Tidak melakukan penyampaian surat pemberitahuan

³⁶ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, 21

³⁷ As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 67.

³⁸ Soemarso, *Perpajakan (Pendekatan Komperhensif)* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 145–149.

- b) Wajib pajak melakukan kesalahan dalam penetapan tarif ataupun kompensasi dalam PPN ataupun PPNBM
 - c) Tidak melakukan pembukuan dan tidak memenuhi kewajiban saat dilakukan pemeriksaan
- 3) Sanksi Denda dikenakan kepada wajib pajak karena suatu kesalahan atau tidak terpenuhinya kewajiban wajib pajak. Sanksi denda dikenakan pada wajib pajak yang melakukan beberapa hal berikut:
- 1) Keterlambatan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
 - 2) Terjadi kesalahan selama dua kali dalam perhitungan SPT

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam pajak terdapat pidana kurungan dan pidana penjara, sanksi ini diberikan apabila wajib pajak secara sengaja mencoba melakukan tindak pidana. Terdapat tiga macam tindak pidana, yaitu:

1) Kealpaan

Tindak pidana kealpaan merupakan suatu tindak pidana yang merugikan negara, wajib pajak dikenakan sanksi pidana jika ditemukan adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau dikarenakan kekeliruan dan tidak lengkapnya wajib pajak dalam pengisian data-data dalam SPT.

2) Kesengajaan

Tindak pidana yang dikarenakan kesengajaan ini bertujuan untuk merugikan negara, tingkatan pidana yang diberikan lebih berat dari pada pelanggaran karena alpa. Beberapa tindakan kesengajaan yang dilakukan wajib pajak antara lain:

- a) Tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan NPWP
- b) Tidak menyampaikan SPT
- c) Kesalahan atau tidak lengkapnya data dalam pengisian SPT
- d) Menolak dilakukannya pemeriksaan
- e) Memalsukan pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya
- f) Tidak melakukan pembukuan atau pencatatan
- g) Tidak menunjukkan buku dan catatan lain tentang pajak
- h) Pajak terutang tidak disetorkan ke kantor pajak

3) Percobaan

Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan percobaan dalam penyalahgunaan NPWP atau PKP, dan tidak melengkapi surat pemberitahuan yang telah disetorkan kepada KPP untuk mendapatkan kompensasi pajak

c. Indikator Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan sifat pencegah agar seorang wajib pajak tidak melanggar peraturan, indikator sanksi pajak menurut Mardiasmo, yaitu:³⁹

- 1) Sanksi Pajak yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
- 2) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak
- 3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

9. Penerapan *E-Filling*

a. Pengertian *E-filling*

E-Filling merupakan bentuk penyampaian SPT secara online, tanpa harus datang ke kantor pajak. Layanan ini dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP).⁴⁰ Tujuan diciptakannya *e-Filling* yaitu untuk meningkatkan pelayanan terhadap public melalui fasilitas pelaporan SPT secara online, dan untuk memberikan kemudahan wajib pajak dalam pelaporan SPT.⁴¹ Penerapan sistem ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 1 angka 2 dengan Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan melalui media

³⁹ As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 71.

⁴⁰ Anjarwati and Robiyanto, "Pengaruh Sosialisasi, Penerapan *e-Filling* Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kudus Dan Pati)," 180.

⁴¹ Yovita Widyadinata and Agus Arianto Toly, "Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Ketepatan Waktu, Dan Kerahasiaan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pengguna *e-Filing*," *Tax & Accounting Review* 4, no. 1 (2014): 2.

elektronik (*e-filing*) dengan menggunakan jasa aplikasi ASP (*application service provider*).⁴²

b. Cara pelaporan SPT Tahunan

Pelaporan SPT Tahunan pada wajib pajak orang pribadi dilakukan setiap sesuai ketentuan dari jumlah dan jenis penghasilan yang dimiliki dari pemberian kerja maupun dari usaha bebas. Pelaporan SPT bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto kurang dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap tahunnya selain jenis usaha atau pekerjaan bebas. Dalam hal ini, wajib pajak dikatakan sebagai karyawan perusahaan yang sangat sederhana, karena cukup dengan mengisi formulir 1770 SS sebanyak satu kali.

Pelaporan SPT Tahunan yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan pemberi kerja lain, menunjukkan bahwa bukan termasuk karyawan atau karyawan yang mempunyai usaha sendiri.

c. Permasalahan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *E-filing*

Terdapat dua jenis penerapan *E-filing* dalam pengisian SPT tahunan, yaitu:⁴³

- 1) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S. digunakan terhadap WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja yang penghasilannya selain dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Contohnya, karyawan, Pegawai negeri Sipil (PNS), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat Negara yang lain, yang juga memiliki penghasilan lainnya, seperti sewa rumah, pengajar, pelatih dan sebagainya.
- 2) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. Formulir ini digunakan yang memiliki penghasilan selain dari usaha dan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama satu tahun.

⁴² Johar Arifin, Prianto Budi Saptono, and Wisnu Sambhoro, *Cara Mudah Memahami Dan Mengisi SPT Pajak Pertambahan Nilai (Formulir 1107)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 11.

⁴³ Neneg Hartanti, *Pengantar Perpajakan* (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2015), 358-360.

d. Indikator Penerapan *E-filing*

Indikator penerapan *e-filing*, meliputi:⁴⁴

1) Kecepatan dalam pelaporan SPT

Melalui aplikasi ini wajib pajak dapat melakukan penyampaian SPT secara cepat, aman dan kapan saja yang diinginkan oleh wajib pajak tersebut

2) Hemat dan ramah lingkungan

Pelaporan SPT tidak dipungut biaya dan ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas

3) Kecepatan perhitungan

Dalam perhitungan SPT tidak diragukan lagi, karena lebih cepat dan tidak adanya kekeliruan dalam proses perhitungan SPT karena menggunakan sistem komputer

4) Kemudahan pengisian SPT

Pengisian SPT lebih mudah karena menggunakan bentuk *wizard* (merancang dan menyederhanakan komputer dalam melakukan tugas yang panjang dan rumit)

5) Kelengkapan data SPT

Data yang dimasukkan dalam SPT dikatakan valid dan lengkap karena terdapat proses validasi di dalamnya

6) Tidak merepotkan

Pelaporan SPT menggunakan *e-filing* dikatakan tidak merepotkan karena tidak perlu mengirim dokumen pelengkap untuk yang kedua kalinya, dokumen pelengkap tersebut antara yaitu fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potongan PPh, SSP lembar ke-3 PPh pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi WP kawin Pisah Harta yang mempunyai NPWP sendiri, fotocopi bukti pembayaran zakat. Dokumen tersebut tidak perlu dikirim lagi kecuali KPP memintanya melalui *Account Representative (AR)*.⁴⁵

⁴⁴ Husnurrosyidah and Suhadi, "Pengaruh E-Filing, e-Billing Dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus," *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 1, no. 1 (2017): 101.

⁴⁵ Neneg Hartanti, *Pengantar Perpajakan*, 360

10. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “patuh” yang berarti menurut atau taat pada aturan. Sedangkan kepatuhan dalam pajak diartikan sebagai suatu sikap atau perbuatan wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai sikap kepatuhan wajib pajak dalam membayar atau melaporkan segala administrasi perpajakan yang dimiliki sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.⁴⁶

b. Jenis kepatuhan

Menurut Narmatu, terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1) Kepatuhan formal

Sikap kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Ketentuan formal terdiri dari:

- a) Mendaftar dengan tepat waktu sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP
- b) Membayar beban pajak terutang dengan tepat waktu
- c) Melaporkan perhitungan pajak secara tepat waktu

2) Kepatuhan Material

Bentuk kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Segala bentuk kepatuhan formal termasuk dari bagian kepatuhan material. Setiap ada wajib pajak yang melakukan pengisian SPT Tahunan pajak penghasilan, dikatakan sebagai wajib pajak yang jujur dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPh kemudian menyampaikannya ke kantor pajak dengan tepat waktu.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa kepatuhan pajak ada dua, yaitu kepatuhan formal dan material, kedua bentuk

⁴⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, 193

⁴⁷ Siti Nurmatu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2003), 148–

kepatuhan menuntut seorang wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Seseorang dikatakan memiliki sifat patuh menurut Rahayu, yaitu:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak
- 2) Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
- 3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
- 4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukannya penelitian ini, terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
1.	I Made Widnata Putra, dkk. (2021) ⁴⁹	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Penerapan E-Billing Terhadap	Persamaan: Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Perbedaan :	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan <i>e-biling</i> berpengaruh positif

⁴⁸ As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 68.

⁴⁹ Putra, AMP, and Sudiartana, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan e-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara," 123.

		Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara	Terdapat variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel sosialisasi pajak dan penerapan <i>e-biling</i> , selain itu obyek yang diteliti berbeda, karena penelitian ini dilakukan di Bandung Utara sedang peneliti melakukan penelitian di Kudus	terhadap kepatuhan pajak akan tetapi terhadap variabel yang tidak berpengaruh yaitu sosialisasi pajak. Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dan uji asumsi klasik dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda
2.	Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati (2018) ⁵⁰	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Persamaan: pada Variabel Independen: pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Perbedaan: Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rongkap	Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Rongkap tentang peraturan perpajakan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan

⁵⁰ As'ari and Erawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 47–48.

			sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus, terdapat variabel yang berbeda yaitu kualitas pelayanan fiskus	variabel kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian menggunakan uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi dan uji parsial
3.	I Gede Adhi Adnyana dan I Ketut Jati (2018) ⁵¹	Pengaruh sanksi perpajakan, penggunaan E-Spt, dan kualitas pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Persamaan: Variabel Independen: Sanksi perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan: Terdapat variabel penggunaan E-Spt dan kualitas pelayanan fiskus yang tidak penulis teliti	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji statistic

⁵¹ Adnyana and Jati, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan e-Spt, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 2149.

			dalam penelitian ini.	deskriptif, uji kelayakan model regresi dan uji analisis regresi linier berganda
4.	Rista Putri Ariesta dan Lyna Latifah (2017) ⁵²	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	<p>Persamaan: Variabel Independen : Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan</p> <p>Varibael Dependen: Kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Perbedaan: Terdapat beberapa hal yang berbeda dalam penelitian ini, yaitu objek yang diteliti terdahulu bertempat di KPP Pratama Semarang, sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus, selain itu terdapat variabel independen yang berbeda dalam</p>	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

⁵² Rista Putri Ariesta dan Lyna Latifah, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang*, 186

			penelitian ini, yaitu sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan <i>tax amnesty</i>	
5.	Johannes Hebert Tene, dkk.(2017) ⁵³	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan: Variabel Independen: Kesadaran pajak, sanksi perpajakan. Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak Perbedaan: Penelitian terdahulu melakukan penelitian di KPP Pratama Manado, sementara penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus, terdapat variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrument.

⁵³ Tene, Sondakh, and Warongan, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado)," 451–452.

			perpajakan dan pelayanan fiskus	
6.	Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso (2017) ⁵⁴	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Malang Selatan	Persamaan: Variabel Independen: Kesadaran wajib pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Perbedaan: Penelitian terdahulu melakukan penelitian di KPP Pratama Malang Selatan, sementara penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus, terdapat variabel yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini, yaitu variabel kualitas pelayanan fiskus	Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua variabel independen memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda.
7.	Husnurrosyidah dan	Pengaruh <i>e-filing</i> , <i>e-biling</i> , dan <i>e-faktur</i> terhadap	Persamaan: Variabel Independen: <i>e-filing</i> .	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel

⁵⁴ Yessica Tanilasari and Pujo Gunarso, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan," *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 3, no. 1 (2017): 7.

	<p>Suhadi (2017)⁵⁵</p>	<p>kepatuhan wajib pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus</p>	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Perbedaan: Studi Kasus yang digunakan berbeda, selain itu terdapat variabel yang berbeda dalam penelitian ini, yaitu <i>e-biling</i> dan <i>e-faktur</i>, penelitian ini berfokus pada BMT Se-Kabupaten Kudus, sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus.</p>	<p>independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Penelitian melakukan pengujian data menggunakan validitas diskriminan dan uji goodness of fit</p>
--	-----------------------------------	--	---	---

C. Kerangka Berfikir

Menurut Mujiman, kerangka berfikir merupakan suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat untuk dapat memberikan jawaban sementara.⁵⁶ Selain itu, kerangka berfikir merupakan hubungan antara susunan beberapa variabel yang bersumber dari teori yang telah dijelaskan, kemudian

⁵⁵ Husnurrosyidah and Suhadi, “Pengaruh E-Filing, e-Billing Dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus,” 97.


⁵⁶ Ningrum, “Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap MAN 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017,” *Jurnal Pendidikan UM Metro* 5, no. 1 (2017): 148.

dilakukan analisis, sehingga ditemukan sintesa hubungan pada setiap variabel yang diteliti.⁵⁷

Berdasarkan teori yang terdapat dalam penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian sebelumnya yang kemudian menambahi variabel yang sesuai dengan kondisi perpajakan masyarakat Kudus, sehingga penulis tertarik untuk membahas terkait variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen terdiri dari pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-filing*.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Gambar 2.1
Kerangka berfikir



⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV Alfabeta, 2004),

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diketahui bahwa hubungan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti, kemudian dilakukan pengujian secara empirik atas kebenarannya. Jawaban yang diungkapkan masih didasarkan pada teori yang relevan dan belum dilakukan pengujian terhadap data yang telah dikumpulkan. Ketika masih dalam pengujian, maka dapat saja hasilnya menyimpang dari hipotesis (hipotesis ditolak) atau sesuai dengan jawaban sementara dengan kata lain hipotesis dapat diterima.⁵⁸ Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan yaitu usaha wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang tercantum dalam Undang-undang.⁵⁹ Tingkat pemahaman wajib pajak dapat diketahui berdasarkan pemahaman wajib pajak tentang informasi dan peraturan perpajakan, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam dunia perpajakan untuk dapat mematuhi kewajiban perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus telah melakukan penyuluhan dan edukasi melalui social media atau secara langsung dengan masyarakat, diharapkan dengan adanya edukasi tersebut masyarakat dapat menambah wawasan terkait peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan pajak, namun di Kudus tingkat pemahaman

⁵⁸ Sigit Hermawan and Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 79.

⁵⁹ Naufal and Setiawan, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 245.

masyarakat berbeda, keadaan tersebut disebabkan karena faktor perbedaan tingkat pendidikan masyarakat Kudus.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kualitas pelayanan dan kesadaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶⁰

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus

H_1 : Diduga terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran dalam diri seorang pajak merupakan bentuk pemahaman tentang perpajakan yang ditunjukkan dengan perilaku wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, seorang wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak dalam pembiayaan nasional.⁶¹ Selain itu wajib pajak akan memahami terkait fungsi pajak ketika sudah menumbuhkan sifat kesadaran dalam diri wajib pajak. Di Indonesia menganut sistem *self assessment system* yang merupakan konsep dari pemerintah untuk dapat menumbuhkan sikap kesadaran wajib pajak dengan sukarela.⁶² Dengan terbentuknya sikap sadar pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam diri wajib pajak.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana tentang "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan

⁶⁰ As'ari and Erawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 46.

⁶¹ Agustiniingsih, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta," 111.

⁶² Dharma and Suardana, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak," 342–343.

Wajib Pajak” menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus

H_2 : Diduga terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah alat yang mencegah wajib pajak dalam melakukan pelanggaran peraturan dalam perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁶³ Sanksi pajak menjadi jaminan agar wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku, sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.⁶⁴ Diberlakukannya sanksi pajak diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak, dan memberikan sanksi agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Johannes H Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan, sedangkan variabel pelayanan fiskus tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus

H_3 : Diduga terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus

4. Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-filing merupakan penyampaian SPT Tahunan melalui online pada website Perpajakan kapan saja yang diinginkan oleh wajib pajak.⁶⁵ Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak terdapat pada kepatuhan wajib pajak, karena

⁶³ Nafiah, Sopi, and Novandalina, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati,” 157.

⁶⁴ As’ari, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” 67.

⁶⁵ Husnurrosyidah and Suhadi, “Pengaruh E-Filing, e-Billing Dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus,” 99.

wajib pajak masih membutuhkan partisipasi dari pegawai pajak dalam penyelesaian perhitungan SPT, selain itu wajib pajak merasa kesulitan dalam pembayaran pajak, sehingga mereka malas membayar pajak.

Seiring berkembangnya teknologi, menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak membuat inovasi baru, berupa aplikasi yang mengatur administrasi perpajakan, seperti pelaporan SPT Tahunan pajak, aplikasi ini dapat diakses melalui website dan dilakukan secara online, sehingga memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Kantor Pelayanan Pajak Kudus telah menggunakan sistem *e-filing* ini untuk memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan administrasi perpajakan melalui online secara mudah.

Hasil penelitian dari Husnurrosyidah dan Suhadi yang berjudul “Pengaruh *e-filing*, *e-biling*, dan *e-faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus” menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus

H_4 : Diduga terdapat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus